



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudari Bin Sudarmaji;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 28 Februari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Joho, Rt. 002 Rw. 002, Kec. Pamotan, Kab. Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 50/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sudari Bin Sudarmaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125, No.Pol. : K-4078-DQ, warna putih biru, No. Ka : MH1JFB118CK047611, No.sin : JFB1E1044417;
 - 1 (satu) buah anak kunci asli Honda Vario 125;Dikembalikan kepada saksi Samingun Bin Sariyadi.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sudari Bin Sudarmaji pada hari Minggu tanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di area persawahan turut tanah Desa Pragen, Kec. Pamotan, Kab. Rembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira pukul 01.00 WIB ketika terdakwa sedang mencari belalang di area persawahan turut tanah Desa Pragen, Kec. Pamotan, Kab. Rembang kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir di pinggir sawah dan pada saat itu anak kunci sepeda motor tersebut masih menempel pada induk kuncinya, selanjutnya terdakwatanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Samingun Bin Sariyadi telah mengambil dan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125, A.n Salmi, Nopol : H-5914-FU, No. Ka : MH1JFB118CK047611, No.sin : JFB1E1044417, warna putih biru, setelah itu oleh terdakwasepeda motor tersebut di simpan di area persawahan yang ditanami tanaman tebu, kemudian sekira 3 (tiga) hari sepeda motor diambil lalu digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Abdus Somad Bin (Alm) Maftuchin yang beralamatkan di Desa Pandan Rt. 001 Rw. 001 Kec. Pancur Kab. Rembang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan oleh terdakwa uang dari hasil menggadaikan Sepeda motor tersebut telah habis digunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Sudari Bin Sudarmaji telah mengakibatkan saksi Samingun Bin Sariyadi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samingun Bin Sariyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan adanya peristiwa kehilangan barang milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru .
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari minggu tanggal dan bulan lupa pada tahun 2020.
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi di area persawahan yang beralamat di turut tanah Desa Pragen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.
- Bahwa yang menjadi korban dari kehilangan sepeda motor tersebut adalah Saya selaku pemilik sepeda motor Honda Vario.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi tersebut akan tetapi sekarang saksi mengetahui bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa yang mana merupakan tetangga saksi;
- Bahwa selain sepeda motor milik saksi yang hilang dan yang diambil oleh terdakwa yaitu
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 dan
 2. 1 (satu) Buah Anak Kunci Asli Honda Vario 125.
- Bahwa bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Vario 125 Nomor Polisi H-5914-FU warna putih biru atas nama SALMI belum Saya balik nama menjadi atas nama saksi;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian hilang sepeda motor tersebut anak kunci dari sepeda motor Honda Vario 125 tersebut berada di tempat kunci sepeda motor atau dengan kata lain kunci sepeda motor masih menggantung di kunci sepeda motor tersebut.
- Bahwa awal mulanya pada hari sabtu tanggal dan bulan lupa pada tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Saya berangkat menuju sawah yang beralamat di Desa Pragen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi tersebut untuk megairi sawah milik saksi kemudian sekitar pukul 20.15 WIB saksi sampai di area sawah dan saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di pinggir sawah saksi yang kurang lebih berjarak 100 m (seratus meter) dari sawah milik saksi, kemudian sekitar pukul 00.00 WIB saksi menuju sumur bur dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi tersebut yang berjarak kurang lebih 600 m (enam ratus meter) dari sawah milik saksi, kemudian sekitar pukul 00.15 Saya kembali ke sawah untuk mengecek air tersebut, sesampainya di sawah milik saksi sepeda motor Honda Vario 125 yang Saya parkir di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Rbg



tempat semula (dipinggir sawah saksi yang kurang lebih berjarak 100 m dari sawah milik saksi) dan pada saat itu anak kunci masih menempel di sepeda motor tersebut (induk kuncinya), kemudian sekira pukul 01.00 WIB pada saat saksi akan pulang saksi mengetahui bahwa sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi sudah tidak ada di tempat dan saksi berusaha mencari sepeda motor Vario 125 milik saksi tersebut disekitar area sawah akan tetapi sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru milik saksi tersebut dengan cara menggunakan anak kunci aslinya yang pada saat sebelum kejadian anak kunci tersebut masih menempel di sepeda motor (induk kuncinya);
- Bahwa sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi sudah ditemukan;
- Bahwa pada saat sepeda motor Honda Vario 125 milik saksi, saksi tinggal di area persawahan posisi sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci akan tetapi anak kuncinya masih menempel di induk kunci di sepeda motor.
- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 1 Mei 2022 anak Saya yang bernama Ahmad Rifaudin pada saat itu lewat depan warung kopi milik saudara Tasmungin kemudian anak saksi melihat sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru yang mirip dengan milik saksi kemudian anak Saya pulang kerumah dan memberitahukan kepada saksi “ pak aku ngerti sepeda motor persis gone bapak parkir nek ngarep warunge kopine pak Tasmungin” (pak saya melihat sepeda motor yang sama dengan miliknya bapak yang parkir di depan warung kopi milik pak Tasmungin), kemudian saksi memberikan kunci duplikat kepada anak saksi untuk dicoba ke sepeda motor Honda Vario 125 yang mirip dengan milik saksi tersebut, selang beberapa saat kemudian anak saksi kembali kerumah memberitahu saksi bahwa kunci duplikat tersebut bisa digunakan untuk menyalakan motor tersebut, kemudian saksi memberikan kunci sepeda motor yang lain untuk digunakan menyalakan motor Vario 125 tersebut akan tetapi kunci tersebut tidak bisa digunakan oleh Anak saksi untuk menyalakan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut kemudian pada tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB adik saksi Ahmad Nur Kholis melihat sepeda motor Vario 125 yang mirip dengan milik saksi yang pada saat itu dibawa oleh Saudara Ansori (anak terdakwa selanjutnya adik saksi Ahmad Nur Kholis meminta



sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dan menjemput saksi dirumah dan kemudian sepeda motor Honda Vario 125 tersebut saksi serahkan bersama dengan adik saksi ke Kepala Desa Joho yang bernama Bapak Rusdi selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi dan Saudara Sudari (terdakwa) dipanggil Kepala Desa Joho yang bernama Bapak Rusdi untuk berkumpul di Balai Desa Joho dengan maksud menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi dan pada waktu itu terdakwa mengakui bahwa dirinya yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut selanjutnya terdakwa dilaporkan di Polsek Pamotan;

- Bahwa saksi hanya mengetahui barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : K-5914-FU Warna Putih Biru Dengan Noka : MH1JFB118CK047611, Nosin : JFB1E1044417 Dengan Nopol Terpasang K-4078-DQ.
 2. 1 (satu) Buah Anak Kunci Asli Honda Vario 125.Saksi masih mengenalinya bahwa sepeda motor Honda Vario dan anak kunci adalah sepeda motor dan anak kunci saksi yang hilang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar kurang lebih Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa kondisi 12 (dua belas) handphone milik Saya yang berada di counter dan telah diambil oleh terdakwa bahwa 10 (sepuluh) handphone dalam keadaan masih baru dan bergaransi sedangkan 2 (dua) handphone merupakan handphone second atau handphone bekas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengambil 12 (dua belas) handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang berupa 12 (dua belas) handphone didalam counter milik saksi tidak ijin kepada Saya sebagai pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi Ahmad Nur Kholis Bin Sariyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.



- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan barang di area Persawahan turut tanah Desa Pragen, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang milik Saudara Samingun kakak saksi;
- Bahwa barang yang hilang di halaman rumah Saudara Samingun adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru dengan nomor polisi H-5914-FU.
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sepeda motor milik Saudara Samingun pada hari Minggu tanggal dan bulan lupa tahun 2020, diketahui sekira pukul 01.00 Wib, di area Persawahan turut tanah Desa Pragen, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang ;
- Bahwa pada saat peristiwa atau kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah selanjutnya saksi diberitahu oleh kakak saksi yang bernama Samingun (korban) yang mengatakan bahwa sepeda motornya Honda Vario 125 hilang saat digunakan di area persawahan.
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari kehilangan Sepeda motor Honda Vario Honda Vario 125 warna putih biru adalah Saudara Samingun selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru milik Saudara Samingun tersebut namun kemudian saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut yang mana masih merupakan tetangga saksi dan tetangga Saudara Samingun (korban).
- Bahwa Selain satu unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru tidak ada barang lain yang diambil oleh terdakwa dari korban.
- Bahwa secara langsung Saya tidak mengerti dan melihat bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru milik Saudara Samingun tersebut namun berdasarkan keterangan dari korban Saudara Samingun mengatakan bahwa pada saat di area persawahan tersebut sepeda motor Honda Vario di parkir dengan keadaan anak kunci masih menempel di kunci sepeda motor sehingga terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan anak kunci tersebut.
- Bahwa posisi atau letak sepeda Motor Honda Vario milik Saudara Samingun sebelum diketahui hilang diparkirkan atau diletakkan di



pinggir sawah korban kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter dengan keadaan anak kunci menempel di sepeda motor (induk kuncinya);

- Bahwa setahu saksi ciri-ciri sepeda motor milik Saudara Samingun yang diambil oleh terdakwa yaitu Sepeda Motor Honda Vario 125 warna putih biru dengan nomor kendaraan H-5914-FU STNK atas nama Salmi belum dibalik nama menjadi atas nama Samingun;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : K-5914-FU Warna Putih Biru Dengan Noka : MH1JFB118CK047611, Nosin : JFB1E1044417 Dengan Nopol Terpasang K-4078-DQ.

2. 1 (satu) Buah Anak Kunci Asli Honda Vario 125.

Saksi masih mengenalinya bahwa sepeda motor Honda Vario dan anak kunci adalah sepeda motor dan anak kunci sepeda motor Honda Vario milik Saudara Samingun yang hilang;

- Bahwa kerugian yang Saudara Samingun alami sekitar kurang lebih Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa sekarang sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru milik saudara Samingun sudah diketemukan.

- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 01 Mei 2022 saudara Ahmad Rifauddin (anak dari korban) pada saat itu lewat depan warung kopi milik saudara Tasmungin kemudian saudara Ahmad Rifauddin melihat sepeda motor Vario 125 warna putih biru yang mirip dengan milik korban, kemudian saudara Ahmad Rifauddin pulang ke rumah dan memberitahu kepada korban, "pak aku ngerti sepeda motor persis gone bapak parkir nek ngarep warunge kopine pak Tasmungin" (pak saya melihat sepeda motor yang sama dengan miliknya bapak yang parkir di depan warung kopi milik pak Tasmungin) kemudian kakak saya (korban) memberikan kunciduplikat kepada saudara Ahmad Rifauddin untuk di coba ke sepeda motor Vario 125 yang mirip dengan milik kakak saya tersebut, kemudian saudara Ahmad Rifauddin kembali ke rumah memberitahu kakak saya (korban) bahwa kunci duplikat tersebut bisa di gunakan untuk menyalakan sepeda motor Vario 125 tersebut, kemudian pada Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib saya berusaha mencari sepeda motor Vario 125 tersebut dan saya melihat sepeda motor Vario tersebut di warung kopi milik saudara Cak Uthes (dekat lapangan sepak bola Desa Joho - Pamotan), kemudian saya menuju ke warung kopi tersebut dan menemui saudara Ansori anak terdakwa) dan



Saya menyampaikan kepada saudara Ansori "Bro, masku kan tau kelangan barang lha barange persis iki, umpomo tak cek oleh" (Bro kakak saya kan pernah kehilangan barang lha barangnya persisi seperti ini, seumpama saya cek gimana) kemudian saudara Ansori menjawab; "Yo monggo yen arep mbok cek" (Ya silahkan kalau mau di cek), kemudian saya cek nomor rangkanya dan ternyata sepeda motor tersebut nomor rangkanya sesuai yang tertera di STNK, kemudian setelah itu sepeda motor Vario 125 tersebut saya bawa pulang ke irumah saya, karena pihak keluarga menyarankan untuk diserahkan ke Kepala Desa Joho kemudian saya serahkan kerumah Kepala Desa Joho bersama dengan kakak saya (Samingun korban), kemudian setelah dicek oleh Kepala Desa, sebagian Perangkat Desa beserta saya dan kakak saya ternyata benar bahwa sepeda motor Vario 125 tersebut sesuai dengan surat - surat aslinya kemudian sepeda motor tersebut diamankan di rumah Kepala Desa, Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib Saya, kakak saya (korban), saudara Sudari (pelaku) dan sebagian perangkat desa di panggil oleh Kepala Desa untuk berkumpul di Balai Desa Joho dengan maksud menanyakan kepada saudara Sudari apakah benar saudara Sudari yang mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saudara Sudari mengakui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah saudara Sudari;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik Saudara Samingun adalah untuk dimiliki dan dikuasai seperti barang milik atau kepunyaannya sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru tidak ijin kepada saudara Samingun sebagai pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan keterangan saksi benar;

3. Saksi Abdus Somad bin Alm. Maftuchin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan adanya peristiwa kehilangan barang di area Persawahan turut tanah Desa Pragen, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang milik Saudara Samingun.
- Bahwa barang yang hilang di halaman rumah Saudara Samingun adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru dengan nomor polisi H-5914-FU.
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sepeda motor milik Saudara Samingun saat dimintai keterangan di penyidik yang mana kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal dan bulan lupa tahun 2020, diketahui sekira pukul 01.00 Wib, di area Persawahan turut tanah Desa Pragen, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang ;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125, adalah pada saat saksi datang di Unit Reskrim Polsek Pamotan dan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125, adalah milik Saudara Samingun;
- Bahwa dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 tersebut saudara Samingun mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa hilangnya 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 tersebut adalah terdakwa Sudari.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sudari yaitu karena terdakwa adalah teman Saya sejak kecil.
- Bahwa sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru yang telah diambil oleh terdakwa tersebut pernah digadaikan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut kepada Saya pada pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib, di rumah Saya (Desa Pandan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol : K-5914-FU Warna Putih Biru Dengan Noka : MH1JFB118CK047611, Nosin : JFB1E1044417 Dengan Nopol Terpasang K-4078-DQ.
 2. 1 (satu) Buah Anak Kunci Asli Honda Vario 125.Saksi masih mengenalinya bahwa sepeda motor Honda Vario dan anak kunci adalah sepeda motor dan anak kunci sepeda motor Honda Vario

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Rbg



125 tersebut adalah sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa pada saat terdakwa Sudari menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125, tidak dengan dilengkapi dokumen atau surat - surat resmi dari kendaraan tersebut melainkan hanya digadaikan 1 (satu) unit sepeda motornya saja, karena sesuai keterangan dari terdakwa Sudari bahwa surat-surat atau dokumen lengkap dari kendaraan tersebut dibawa oleh anak dari terdakwa dan saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil dari mengambil sepeda motor milik Saudara Samingun;
- Bahwa saksi mau menerima gadai dari sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-suratnya karena Saudara Sudari beralasan bahwa dokumen atau surat-surat resminya dibawa oleh anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor Honda Vario 125 yang digadaikan oleh terdakwa tersebut adalah hasil mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa saksi memberikan uang gadai atas 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 tersebut tidak saksi pindah tangankan atau dijual lagi melainkan saksi simpan atau ditaruh di rumah saksi karena sesuai perjanjian dari terdakwa bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 akan ditebus atau diambil kembali oleh terdakwa.
- Bahwa sepeda motor Honda Vario 125 tersebut sudah ditebus atau diambil kembali oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125, telah ditebus atau diambil kembali oleh terdakwa Sudari yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa, tahun 2021 (seingat saya akhir tahun 2021) / kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu yaitu pada bulan Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi di Desa Pandan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang;
- Bahwa Sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru yang digadai dalam penguasaan Saya sekitar kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahunan;
- Bahwa Terdakwa menebus atau mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru tidak ijin kepada saudara Samingun sebagai pemiliknya.
- Bahwa saksi tidak pernah merubah identitas sepeda motor tersebut (merubah bentuk, merubah warna, merubah plat nomor).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira jam 11.00 WIB di ruang Unit Reskrim Polsek Pamotan bersama Kepala Desa Joho Kecamatan Pomotan Kabupaten Rembang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian kerana telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain sendirian tidak bersama dengan siapa-siapa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang pada hari Minggu tanggal dan bulan lupa, tahun 2020 sekira jam 01.00 WIB di area Persawahan turut tanah Desa Pragen, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang.
- Bahwa adapun yang menjadi korban atas perbuatan yang telah Saya lakukan adalah Saudara Samingun selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa barang yang Saya ambil adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125, A.n Salmi, Nopol : H-5914-FU, No. Ka : MH1JFB118CK047611, No.sin : JFB1E1044417, warna putih biru, dengan No.Pol. yang terpasang di sepeda motor No.Pol. : K-4078-DQ milik saksi Samingun;
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario dengan cara Terdakwa dorong terlebih dahulu dan kemudian sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat diparkirkannya sepeda motor Vario tersebut, baru kemudian Terdakwa strarter dan Terdakwa naiki dengan menggunakan anak kunci asli yang menempel pada induk kuncinya.
- Bahwa kondisi sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru posisinya berada di pinggir sawah dan dalam keadaan anak kunci menempel pada induk kuncinya.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal Saudara Samingun (korban) karena Saudara Samingun adalah tetangga satu RT dan satu RW dengan Saya dan jarak rumahnya kurang lebih 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tersebut kemudian sepeda motor Honda Vario 125 Terdakwa sembunyikan oleh di area persawahan yang terdapat tanaman tebu dan dari tempat kejadian perkara (TKP) berjarak sekira 500 (lima ratus) meter tepatnya di Desa Tempaling Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang selama 3 (tiga) hari, kemudian setelah 3 (tiga) sepeda motor tersebut terdakwa ambil lalu dibawa untuk selanjutnya digadaikan kepada saudara Somad yang beralamat di Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut kepada saudara Somad sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan batas waktu pengambilan sekitar kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun.
- Bahwa sudah sekira waktu 4 (empat) bulan yang lalu (pada hari dan tanggal lupa, bulan Januari 2022) Sepeda motor Honda Vario 125 tersebut terdakwa ambil atau tebus dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dengan tujuan dipakai sendiri.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat dari rumah untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125, melainkan pada saat itu Terdakwa berniat untuk mencari belalang untuk Terdakwa jual, namun pada saat Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125, diparkir di pinggir sawah kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk mengambilnya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor Honda Vario milik Saudara Samingun (korban) yaitu ingin menguasai dan memiliki sepeda motor tersebut seperti barang milik Terdakwa sendiri, setelah berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario tersebut untuk Terdakwa gadaikan dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna biru putih tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa plat nomor yang terpasang saat diamankannya sepeda motor Honda Vario 125 tersebut adalah bukan plat nomor yang asli, akan tetapi sudah Terdakwa ganti.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125, No.Pol. : K-4078-DQ, warna putih biru, No. Ka : MH1JFB118CK047611, No.sin : JFB1E1044417;
- 1 (satu) buah anak kunci asli Honda Vario 125;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal dan bulan lupa sekira pukul 01.00 WIB ketika sedang mencari belalang di area persawahan turut tanah Desa Pragen, Kec. Pamotan, Kab. Rembang kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir di pinggir sawah dan pada saat itu anak kunci sepeda motor tersebut masih menempel pada induk kuncinya,
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Samingun Bin Sariyadi telah mengambil / membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125, A.n Salmi, Nopol : H-5914-FU, No. Ka : MH1JFB118CK047611, No.sin : JFB1E1044417, warna putih biru lalu oleh terdakwa sepeda motor tersebut di simpan di area persawahan yang ditanami tanaman tebu, kemudian sekira 3 (tiga) hari sepeda motor diambil lalu digadaikan kepada saksi Abdus Somad bin alm. Maftuchin yang beralamatkan di Desa Pandan Rt 001 Rw 001 Kec. Pancur Kab. Rembang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang dari hasil menggadaikan Sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk mencukupi kebutuhan biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Sudari Bin Sudarmaji, saksi Samingun Bin Sariyadi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur “Barang Siapa” ini dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang didakwakan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur “Barang Siapa” ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Barang siapa disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, sebagai *subyek hukum* yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya adalah Terdakwa Sudari Bin Sudarmaji;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata barang siapa disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah Terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. Sedangkan “*pengertian benda atau barang*” adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda - benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya. Benda - benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal dan bulan lupa sekira pukul 01.00 WIB ketika sedang mencari belalang di area persawahan turut tanah Desa Pragen, Kec. Pamotan, Kab. Rembang kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir di pinggir sawah dan pada saat itu anak kunci sepeda motor tersebut masih menempel pada induk kuncinya,

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Samingun Bin Sariyadi telah mengambil / membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125, A.n Salmi, Nopol : H-5914-FU, No. Ka : MH1JFB118CK047611, No.sin : JFB1E1044417, warna putih biru lalu oleh terdakwa sepeda motor tersebut di simpan di area persawahan yang ditanami tanaman tebu, kemudian sekira 3 (tiga) hari sepeda motor diambil lalu digadaikan kepada saksi Abdus Somad bin alm. Maftuchin yang beralamatkan di Desa Pandan Rt 001 Rw 001 Kec. Pancur Kab. Rembang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang dari hasil menggadaikan Sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk mencukupi kebutuhan biaya hidup sehari-hari.



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Sudari Bin Sudarmaji, saksi Samingun Bin Sariyadi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri terhadap Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Memiliki barang’ itu berarti menjadikan dirinya pemilik, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Memiliki barang dengan melawan hukum tersebut adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan itu si pelaku melanggar hukum.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah berupa unsur subjektif, dimana sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh Undang-Undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125, A.n Salmi, Nopol : H-5914-FU, No. Ka : MH1JFB118CK047611, No.sin : JFB1E1044417, warna putih biru dilakukan tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan dari Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125, No.Pol. : K-4078-DQ, warna putih biru, No. Ka : MH1JFB118CK047611, No.sin : JFB1E1044417;
- 1 (satu) buah anak kunci asli Honda Vario 125;

yang telah disita dari Saksi Samingun Bin Sariyadi, maka dikembalikan kepada saksi Samingun Bin Sariyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Samingun Bin Sariyadi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sudari Bin Sudarmaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125, No.Pol. : K-4078-DQ, warna putih biru, No. Ka : MH1JFB118CK047611, No.sin : JFB1E1044417;
 - 1 (satu) buah anak kunci asli Honda Vario 125;Dikembalikan kepada saksi Samingun Bin Sariyadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,0 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh kami, Sri Rahayuningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Iqbal Albanna, S.H., M.H. dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laksita Anggrarini, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Moh. Mahrus,
S.H.Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H

Panitera Pengganti,

Laksita Anggrarini, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)